

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Sebagai suatu bangsa yang berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa terkecuali. Pemerintah yang bertindak sebagai penyelenggara negara senantiasa berupaya untuk mewujudkan tujuan nasional, salah satu upayanya ialah melalui penyelenggaraan pembangunan ekonomi. Keberhasilan dari pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan dengan adanya kebijakan dalam bidang perekonomian. Beberapa kebijakan pemerintah seperti kebijakan moneter dan fiskal berpotensi untuk memberikan pengaruh terhadap perusahaan, yaitu implikasi terhadap kegiatan usaha dan laba perusahaan Pielor dalam (Salamah et al., 2016) mengungkapkan bahwa adanya kebijakan moneter dan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal peraturan perpajakan, kebijakan tingkat suku bunga, belanja pemerintah, serta tingkat inflasi yang terjadi dapat memberi pengaruh positif, negatif, maupun netral terhadap pendapatan, pengeluaran, dan laba perusahaan.

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum (Mardiasmo, 2011). Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki fungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk dapat melakukan pembangunan baik pada pemerintah pusat maupun daerah, dan juga

pajak memiliki fungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi.

Perpajakan merupakan sumber utama dari penerimaan negara. Hal ini sesuai dengan realisasi penerimaan pajak yang lebih dari 80 persen pada setiap tahunnya. Pendapatan negara pada sektor perpajakan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, telah diolah kembali oleh penulis

Merujuk dari gambar 1.1 yang merupakan data grafik sumber pendapatan negara berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari tahun 2017-2020 digambarkan bahwa tahun 2017 penerimaan pajak berdasarkan data APBN sebesar 84,83%, tahun 2018 penerimaan pajak sebesar 85,40%, tahun 2019 penerimaan pajak mencapai 86,50% dan tahun 2020 penerimaan pajak sebesar 84%.

Dalam hal ini perusahaan memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan SPT pajak penghasilan badan setiap tahun. Dalam menyusun surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan, membutuhkan data dari laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam perhitungan pajak terutang. Salah satu cara mengetahui kondisi keuangan perusahaan secara lebih singkat adalah dengan membaca rasio-rasio keuangan perusahaan. Rasio keuangan adalah sebuah alat yang terdiri dari perbandingan angka dari perkiraan pada akun-akun di laporan keuangan. Beberapa rasio yang berpengaruh diantaranya rasio *profitabilitas* dan rasio *solvabilitas*. Dalam hal ini laba merupakan patokan atas suatu keberhasilan perusahaan. Umumnya laba menjadi tolak ukur dalam meningkatkan dan mempertahankan kelangsungan atau pertumbuhan usaha. Pertumbuhan perusahaan tercermin dari *profitabilitas* yang diperoleh. Secara umum *profitabilitas* menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang merupakan hasil dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan. Semakin tinggi *profitabilitas* suatu perusahaan maka akan semakin tinggi juga kemampuan suatu perusahaan untuk dapat bertahan menjalankan kegiatan usahanya.

Secara umum perusahaan akan cenderung meningkatkan produktivitas dan skala usaha dalam rangka meningkatkan performa yang menyebabkan tambahan modal penting bagi perusahaan. Perusahaan dapat memaksimalkan laba dengan penggunaan beban bunga atas hutang yang merupakan biaya usaha yang dapat dijadikan unsur pengurang penghasilan. Pasal 6 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa biaya bunga pinjaman merupakan salah satu biaya

yang dapat dibebankan dalam PPh Badan. Hal ini akan mengakibatkan laba perusahaan kena pajak semakin berkurang sehingga berdampak terhadap jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan yang ikut semakin berkurang. Tingkat penjualan bersih yang didapat apabila diikuti dengan beban komersil yang tinggi dari laba bruto maka rasio penjualan kotor akan menjadi meningkat. Meningkatnya tingkat *Gross Profit Margin* yang diikuti melonjaknya biaya operasional berdampak pada laba perusahaan. Jika laba yang diperoleh rendah maka tingkat pajak penghasilan atas laba sebelum pajak juga ikut menurun, dan sebaliknya (Salamah et al., 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dalam Pasal 6 ayat (1) tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak ditentukan dari hasil dari laba kotor dikurang dengan biaya langsung maupun tidak langsung dari kegiatan perusahaan untuk memperoleh laba fiskal. Sesuai ketentuan di dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 perhitungan PPh Badan terutang untuk wajib pajak badan diperoleh dengan cara laba bersih fiskal dikalikan dengan tarif PPh yang telah ditetapkan.

Penelitian mengenai pengaruh Pengaruh Profitabilitas dan Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang yang dilakukan oleh Nisa et al., 2018 menunjukkan bahwa Variabel *gross profit margin* berpengaruh negatif terhadap variabel Pajak Penghasilan Badan Terutang. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Salamah et al., 2016 yang menyatakan bahwa terdapat

pengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan dari variable *gross profit ratio*, *operating profit ratio* dan biaya operasional.

Penelitian mengenai pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang yang dilakukan oleh Evan Nursasmita (2021) menunjukkan bahwa bahwa variabel DAR secara parsial memiliki pengaruh secara signifikan dengan arah negatif terhadap pajak penghasilan badan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnanto et al., 2021 yang menyatakan bahwa berdasarkan pengujian menunjukkan struktur modal yang diproksikan oleh *Debt to Asset Ratio* tidak mempengaruhi pajak penghasilan terutang badan.

Penelitian mengenai pengaruh Struktur Modal, *Return on Equity* dan *Earning Price Per Share* Terhadap Pajak Penghasilan Badan “Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-107” yang dilakukan oleh Putri Sholilah, Jeni dan Budi Wahyono (2019) menyatakan bahwa Struktur Modal, *Return on Equity (ROE)* dan *Earning per share (EPS)* berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan. Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian “The Impact of Working Capital, Return on Asset and Return on Equity on Corporate Income Tax yang dilakukan oleh Nikke Yusnita Mahardini (2019) yang menunjukkan bahwa *Return on Equity (ROE)* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan.

Dari penelitian yang dipaparkan diatas, masih terdapat adanya perbedaan hasil terhadap variabel *Gross Profit Margin*, *Debt to Asset Ratio* dan *Return on*

Equity serta faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi Pajak Penghasilan, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan pengujian terhadap variable-variable tersebut dengan judul penelitian: “**Pengaruh *Gross Profit Margin*, *Debt to Asset Ratio* dan *Return on Equity* Terhadap Pajak Penghasilan Badan: Studi Empiris Terhadap Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2020**”.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, Adapun permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

4. Apakah *Gross Profit Margin* berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan?
5. Apakah *Debt to Asset Ratio* berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan?
6. Apakah *Return on Equity* berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Gross Profit Margin* terhadap Pajak Penghasilan Badan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Debt to Asset Ratio* terhadap Pajak Penghasilan Badan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Return on Equity Ratio* terhadap Pajak Penghasilan Badan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan mengenai berbagai faktor yang dapat mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan.

2. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan.

3. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan manufaktur untuk dapat meningkatkan profitabilitas dan mengoptimalkan pajak penghasilan badan terutang.

1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pembatasan terhadap variabel dengan pemilihan *Gross Profit Margin*, *Debt to Asset Ratio* dan *Return on Equity* yang dapat menggambarkan pengaruh terhadap pajak penghasilan badan.
2. Pembatasan perusahaan yang diuji dimana peneliti melakukan pengujian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
3. Pembatasan terhadap tahun penelitian dimana peneliti menetapkan rentang waktu penelitian selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2020.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, prosedur pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data, termasuk analisis terhadap hasil penelitian terkait dengan pengaruh *Gross Profit Margin*, *Debt to Asset Ratio* dan *Return on Equity* terhadap Pajak Penghasilan Badan serta analisis yang dilakukan dengan menggunakan landasan teori tertentu.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan. Keterbatasan, saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pelaku, dan memberi implikasi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

